



DPR: Cairkan JHT Cukup 5 Tahun

Senayan, Warta Kota

Komisi IX DPR meminta pertanggungjawaban jajaran direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait polemik pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Sesuai PP No. 46/2015, pekerja baru bisa

mencairkan dana JHT setelah menjadi peserta minimal 10 tahun.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja (Raker) Komisi IX DPR dengan Menaker dan direksi BPJS Ketenagakerjaan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/7).

Sayangnya, Menaker Hanif

Dhakiri tak hadir dalam raker itu. Hanif diwakili Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Muji Handaya serta Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Hayani Rumondang.

"Seharusnya menteri hadir di

DPR: Cairkan...

raker, karena isu yang dibahas cukup sensitif," ucap anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning, kemarin. Komisi IX mengusulkan agar pencairan JHT kembali ke aturan lama, yakni cukup lima tahun menjadi peserta.

Ketua Komisi IX Dede Yusuf menegaskan, hasil Raker awalnya ditargetkan bisa melegakan semua pihak. Sebab, Senin kemarin hari terakhir DPR menggelar rapat komisi. "Mulai Selasa (7/7) ini kami sudah memasuki libur masa sidang (reses)," ujarnya.

Minta diusir

Ribka sempat geram karena Dede Yusuf tak menstop Raker dan dilanjutkan setelah reses. Apalagi Raker soal pencairan dana JHT BPJS tak kunjung ada titik temu. Ribka bahkan meminta ketua komisi agar Sekjen Kemenaker dan direksi BPJS diusir dari ruang rapat.

Dia menilai, rapat tak mungkin mencapai titik temu. Dia mendesak agar peraturan pemerintah (PP) yang mengatur pencairan JHT setelah pekerja menjadi pe-

serta 10 tahun dihapus dan kembali ke aturan lama. Yakni cukup lima tahun menjadi peserta bisa mencairkan dana JHT.

"Seharusnya pimpinan komisi tanggap, sudah berapa banyak yang mengusulkan PP No. 46/2015 dibatalkan. Tutup (batal) saja, kembali ke aturan lama sebelum direvisi. Usir mereka (wakil Kemenaker dan BPJS), percuma enggak ada titik temu, hanya berargumen," kata Ribka.

Ribka berharap, Kemenaker terlebih dulu berkonsultasi dengan DPR terkait revisi PP No.46/2015 tentang pencairan JHT. "PP memang kewenangan pemerintah, tapi paling tidak konsultasi dan uji publik dulu. Jangan tiba-tiba diputuskan," ungkapnya.

Bentuk panja

Sebelumnya, Komisi IX DPR akan membentuk Panitia Kerja (Panja) BPJS untuk merespons polemik pencairan dana JHT. Panja akan fokus pada aturan pencairan dana JHT yang menaui kritik.

Anggota Komisi IX DPR Risky Sadig mengatakan, panja akan

mendorong perubahan, termasuk BPJS Kesehatan dan aturan program JHT yang meresahkan pekerja," kata Risky di Jakarta, Jumat (3/7) pekan lalu.

Dia menuturkan, kemungkinan panja juga akan merekomendasikan revisi Pasal 37 Ayat 3 UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang mengatur pencairan dana JHT setelah 10 tahun pekerja menjadi peserta. Rekomendasi panja dengan alasan aturan tersebut membebankan pekerja.

Jumat pekan lalu, Menaker Hanif Dhakiri dan Dirut BPJS Ketenagakerajaan Elvyn G Masassya dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan, untuk membahas polemik PP tentang JHT. Jokowi akhirnya memutuskan agar PP No. 46/2015 yang mengatur pencairan dana JHT dan menaui protes segera direvisi.

"Bagi peserta yang terkena PHK atau tidak bekerja lagi, sebulan kemudian bisa mengambil JHT. Itu arahan Presiden Jokowi, konsekuensinya ada revisi terhadap PP," ujar Hanif usai pertemuan. **(Tribun/Ant)**